



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Aras alias Hendra bin Aras;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/11 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar, RT.002/RW.002, Kelurahan Lemba
Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Aras als Hendra bin Aras ditangkap pada tanggal 24 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA ARAS Als HENDRA Bin ARAS dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA ARAS Als HENDRA Bin ARAS selama 8 (delapan) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Reciver Dengan Merk Infinity yang berwarna hitam; Dikembalikan kepada MASJID AL-MADANIAH PASANGKAYU melalui saksi LANDANG Bin LAKEMMANG atau saksi H.MUANNAS H MUIS Bin H.MUIS;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HENDRA ARAS Als HENDRA Bin ARAS pada hari Minggu tanggal 13 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2022, yang beralamat di Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, para Terdakwa telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui di awal bulan Februari tahun 2022 Terdakwa berangkat dari Palu menuju Pasangkayu untuk mencari pekerjaan dan sesampainya Terdakwa di Pasangkayu, Terdakwa singgah di Masjid AL MADANIAH dan bertemu dengan pengelola Masjid yaitu saksi H.MUANMAS dan saksi LANDANG untuk meminta izin tinggal dan menginap di Masjid dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memperbaiki ala-alat elektronik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 CCTV yang ada di Masjid AL-MADANIAH Pasangkayu rusak dan tidak bisa menyimpan rekaman atau data, sehingga pada saat itu saksi LANDANG dan saksi MUANMAS menanyakan kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV dengan mengatakan “BISAKI PERBAIKI ITU CCTV” kemudian Terdakwa mengatakan “SAYA LIAT DULU” dan membawa 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam untuk memeriksa kerusakan yang terjadi pada CCTV. Kemudian Terdakwa membongkar isi 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Hard Disc yang ada di dalam 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut, sedangkan 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam di letakkan Terdakwa di bawah tempat tidur;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 saksi MUANMAS menanyakan kepada Terdakwa terkait CCTV yang sedang diperbaiki dan Terdakwa mengatakan bahwa barangnya sudah di Makassar dan meminta saksi MUANMAS untuk menunggu 1 (satu) atau 2 (dua) hari lagi. Kemudian setelah hal tersebut, Terdakwa pergi ke Makassar dengan membawa 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam untuk di jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut setelah mendapat informasi bahwa adik Terdakwa sakit;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup dan perjalanan ke Makassar;

- Bahwa pihak Masjid AL-MADANIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA ARAS Als HENDRA Bin ARAS pada hari Minggu tanggal 13 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2022, yang beralamat di Jalan Ir.Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, para Terdakwa telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang tidak diketahui di awal bulan Februari tahun 2022 Terdakwa berangkat dari Palu menuju Pasangkayu untuk mencari pekerjaan dan sesampainya Terdakwa di Pasangkayu, Terdakwa singgah di Masjid AL MADANIAH dan bertemu dengan pengelola Masjid yaitu saksi H.MUANMAS dan saksi LANDANG untuk meminta izin tinggal dan menginap di Masjid dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa memperbaiki ala-alat elektronik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Februari 2022 CCTV yang ada di Masjid AL-MADANIAH Pasangkayu rusak dan tidak bisa menyimpan rekaman atau data, sehingga pada saat itu saksi LANDANG dan saksi MUANMAS menanyakan kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV dengan mengatakan “BISAKI PERBAIKI ITU CCTV” kemudian Terdakwa mengatakan “SAYA LIAT DULU” dan membawa 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam untuk memeriksa kerusakan yang terjadi pada CCTV. Kemudian Terdakwa membongkar isi 1 (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut dan mengambil 2 (dua) unit Hard Disc yang ada di dalam 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut, sedangkan 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam di letakkan Terdakwa di bawah tempat tidur;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 saksi MUANMAS menanyakan kepada Terdakwa terkait CCTV yang sedang diperbaiki dan Terdakwa mengatakan bahwa barangnya sudah di Makassar dan meminta saksi MUANMAS untuk menunggu 1 (satu) atau 2 (dua) hari lagi. Kemudian setelah hal tersebut, Terdakwa pergi ke Makassar dengan membawa 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam untuk di jual dengan orang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut setelah mendapat informasi bahwa adik Terdakwa sakit;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam dipergunakan Terdakwa untuk biaya hidup dan perjalanan ke Makassar;
- Bahwa pihak Masjid AL-MADANIAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 2 (dua) unit Hard Disc yang di ambil dari 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk Infinity berwarna hitam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Muannas H Muis bin H. Muis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah pengurus Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tinggal di Masjid Al-Madaniah selama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum akhirnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu diketahui hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Masjid Al-Madaniah yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa memperbaiki alat-alat elektronik dan sehari-hari Terdakwa memang bekerja sebagai tukang servis alat elektronik, Terdakwa juga sempat memperbaiki alat pengeras suara yang rusak di Masjid Al-Madaniah;
- Bahwa sebelum 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu hilang, Saksi sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV masjid yang rusak, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan membawa decoder CCTV untuk diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa sempat membongkar decoder CCTV dan kemudian mengatakan akan membeli komponen yang rusak secara online;
- Bahwa barang yang dipesan secara online untuk memperbaiki CCTV tidak pernah datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA baru diketahui jika Terdakwa sudah tidak berada di Masjid Al-Madaniah dan juga baru diketahui jika ada 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu telah hilang;
- Bahwa setelah diketahui sudah tidak berada di tempatnya bersama dengan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu hilang, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Masjid Al-Madaniah;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Landang bin Lakemngang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;
- Bahwa Saksi adalah pengurus Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah tinggal di Masjid Al-Madaniah selama kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum akhirnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu diketahui hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA di Masjid Al-Madaniah yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bisa memperbaiki alat-alat elektronik dan sehari-hari Terdakwa memang bekerja sebagai tukang servis alat elektronik, Terdakwa juga sempat memperbaiki kipas angin yang rusak di Masjid Al-Madaniah;
- Bahwa sebelum 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu hilang, Saksi sempat meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV masjid yang rusak, sehingga kemudian Terdakwa mengambil dan membawa decoder CCTV untuk diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa sempat membongkar decoder CCTV dan kemudian mengatakan akan membeli komponen yang rusak secara online;
- Bahwa barang yang dipesan secara online untuk memperbaiki CCTV tidak pernah datang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA baru diketahui jika Terdakwa sudah tidak berada di Masjid Al-Madaniah dan juga baru diketahui jika ada 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu telah hilang;
- Bahwa setelah diketahui sudah tidak berada di tempatnya bersama dengan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu hilang, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Masjid Al-Madaniah dan juga tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian yang diderita akibat hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Arwan Yahya alias Arwan bin Muh Yahya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022 ada laporan yang masuk ke Polres Pasangkayu terkait hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



Madaniah Pasangkayu, dan atas laporan tersebut pada tanggal 24 April 2022 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, Terdakwa bersama pengurus Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yaitu Saksi Landang membongkar alat CCTV masjid dengan maksud untuk diperbaiki tetapi karena alatnya tidak ada dijual di Pasangkayu maka Terdakwa menyimpan decoder CCTV tersebut, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa sudah menghilang dengan membawa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa disuruh oleh pengurus Masjid Al-Madaniah Pasangkayu untuk memperbaiki CCTV yang rusak lalu setelah Terdakwa membongkar isi dalam decoder CCTV tersebut, Terdakwa melepas 2 (dua) unit *hard disk* dan menyimpannya ke dalam tasnya sambil menunggu alat CCTV yang sudah dipesan melalui aplikasi belanja *online* namun belum sempat alat CCTV tersebut datang, Terdakwa mendapat telepon dari adiknya jika adiknya sakit di Kota Makassar sehingga setelah mendapat telepon tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan Pasangkayu dan berangkat menuju ke Kota Makassar dan ketika sampai di Kota Makassar, Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya berobat adiknya sehingga Terdakwa menjual 2 (dua) unit *hard disk* CCTV Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang berada dalam tasnya kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari rekan petugas kepolisian yang sempat membongkar CCTV Masjid Al-Madaniah setelah mendapatkan laporan dan setelah dilakukan pemeriksaan memang ada 2 (dua) unit *hard disk* CCTV yang hilang dalam 1 (satu) *Digital Video Recorder* (DVR);
- Bahwa kerugian yang diderita akibat hilangnya 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke Pasangkayu untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa pada saat berada di Pasangkayu, Terdakwa tinggal di Masjid Al-Madaniah dan sempat meminta izin kepada Saksi Landang dan Saksi H. Muannas untuk tinggal di Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang servis elektronik dan sehari-hari menerima jasa servis elektronik panggilan;
- Bahwa Terdakwa sempat diminta tolong oleh pengurus masjid Al-Madaniah untuk memperbaiki alat pengeras suara dan kipas angin masjid yang rusak;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 pengurus masjid Al-Madaniah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV masjid yang rusak, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata CCTV masjid yang rusak memerlukan beberapa komponen yang harus diganti, dan setelah mencari di wilayah Pasangkayu komponen tersebut tidak didapat akhirnya Terdakwa menyarankan untuk membeli komponen yang rusak tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang apapun sebagai biaya perbaikan maupun untuk membeli komponen alat CCTV yang rusak;
- Bahwa Terdakwa membawa alat decoder CCTV milik masjid Al-Madaniah beserta isinya untuk diperbaiki di ruangan tempat Terdakwa beristirahat dan menyimpannya di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa di Makassar dan mengatakan bahwa adiknya akan melahirkan, sehingga Terdakwa pergi ke kota Makassar untuk melihat kondisi adiknya;
- Bahwa pada saat di Makassar Terdakwa memerlukan biaya untuk persalinan adiknya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah meninggalkan Pasangkayu dan pergi ke kota Makassar Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Masjid Al-Madaniah terkait dengan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk infinity yang berwarna hitam;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke Pasangkayu untuk mencari pekerjaan dan kemudian tinggal di Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian bekerja sebagai tukang servis alat elektronik dan sehari-hari menerima panggilan untuk memperbaiki alat-alat elektronik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, pengurus Masjid Al-Madaniah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV masjid yang rusak yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata CCTV masjid yang rusak memerlukan beberapa komponen yang harus diganti, dan setelah mencari di wilayah Pasangkayu komponen tersebut tidak didapat akhirnya Terdakwa menyarankan untuk membeli komponen yang rusak tersebut secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang apapun sebagai biaya perbaikan maupun untuk membeli komponen alat CCTV yang rusak;
- Bahwa Terdakwa membawa alat decoder CCTV milik masjid Al-Madaniah beserta isinya untuk diperbaiki di ruangan tempat Terdakwa beristirahat dan menyimpannya di dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa pergi ke Kota Makassar dengan alasan adik Terdakwa melahirkan;
- Bahwa pada saat di Makassar Terdakwa memerlukan biaya untuk persalinan adiknya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang Terdakwa bawa;
- Bahwa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah meninggalkan Pasangkayu dan pergi ke kota Makassar Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Masjid Al-Madaniah terkait dengan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Hendra Aras alias Hendra bin Aras telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T), sengaja (*dolus/opzet*) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang



menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa datang ke Pasangkayu untuk mencari pekerjaan dan kemudian tinggal di Masjid Al-Madaniah Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa bekerja sebagai tukang servis alat-alat elektronik yang sehari-hari menerima panggilan untuk memperbaiki alat-alat elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2022, pengurus Masjid Al-Madaniah yang mengetahui bahwa Terdakwa dapat memperbaiki alat-alat elektronik meminta tolong kepada Terdakwa untuk memperbaiki CCTV masjid yang rusak yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah perangkat CCTV diperiksa, ternyata CCTV masjid yang rusak memerlukan beberapa komponen yang harus diganti, dan setelah Terdakwa mencari di wilayah Pasangkayu komponen tersebut tidak didapat akhirnya Terdakwa menyarankan untuk membeli komponen yang rusak tersebut secara online;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa alat decoder CCTV milik masjid Al-Madaniah beserta isinya untuk diperbaiki di ruangan tempat Terdakwa beristirahat dan menyimpannya di dalam tas ransel milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Terdakwa pergi ke Kota Makassar dengan alasan adik Terdakwa melahirkan dan pada saat berada di Kota Makassar Terdakwa memerlukan biaya untuk persalinan adiknya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menjual 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang masih Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan Pasangkayu dan pergi ke kota Makassar Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Masjid Al-Madaniah terkait dengan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu yang sebelumnya akan Terdakwa perbaiki dan kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal 2 (dua) unit *hard disk* CCTV tersebut sama sekali bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat membawa decoder CCTV dan kemudian mengambil 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu karena sebelumnya Terdakwa diminta tolong oleh pengurus Masjid Al-Madaniah Pasangkayu untuk memperbaiki CCTV yang rusak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum 2 (dua) unit *hard disk* CCTV yang merupakan milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu dan 2 (dua) unit *hard disk* CCTV milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukanlah karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk infinity yang berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Landang bin Lakemmag dan merupakan milik Masjid Al-Madaniah Pasangkayu, maka dikembalikan kepada Masjid Al-Madaniah Pasangkayu melalui Saksi Landang bin Lakemmag;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap fasilitas publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Aras alias Hendra bin Aras tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit receiver CCTV dengan merk infinity;
dikembalikan kepada Masjid Al-Madaniah Pasangkayu melalui Saksi Landang bin Lakemang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Pky